

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki masalah kejahatan yang sulit dipecahkan oleh negara dan pemerintah yaitu korupsi. Korupsi merupakan tindakan melawan negara, tetapi banyak pejabat negara terus melakukan perilaku tercela hingga saat ini. Inilah salah satu hal yang membuat Indonesia sulit bersaing di dunia Internasional, baik politisi maupun pegawai pemerintah lainnya yang menggunakan posisi kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya bagi diri mereka dengan memperkaya diri sendiri. Masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia yang sebagian besar melibatkan ASN menunjukkan bahwa adanya aspek dalam reformasi birokrasi yang masih lemah dan harus diperbaiki khususnya terkait tata kelola kelembagaan, perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja birokrasi (*culture set*).¹ Pada dasarnya, pemberantasan korupsi akan mengambil langkah-langkah luar biasa karena ini adalah masalah yang sangat signifikan.

Korupsi memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bangsa pada akhirnya akan berdampak pada gagalnya upaya peningkatan kesejahteraan warga negara, bahkan mengganggu akses warga negara terhadap kebutuhan dasar dan kemampuannya dalam menjalankan Hak Asasi

¹ Anggoro, F. N, "Revitalisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Birokrasi yang Berkelas Dunia", *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol 5, No 1 (2022), hlm 74.

Manusia (HAM). Indonesia dengan demikian mengkategorikan korupsi sebagai pelanggaran luar biasa yang membutuhkan penyelesaian luar biasa.

Peran penegak hukum harus ditanggapi dengan serius. Namun, karena korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan respons luar biasa, tidak ada tindakan signifikan yang diambil untuk menghentikannya. Terdapat peningkatan poin dari tahun 2020 ke 2021, dari 37 menjadi 38 dari kemungkinan 100, menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara.² Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi oleh pemerintah tidak berjalan dengan lancar atau tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Menurut temuan survei yang dilakukan oleh *Transparency International* dan diterbitkan dalam “*Global Corruption Barometer*” pada tahun 2020, 92 persen orang Indonesia memandang korupsi yang dilakukan pemerintah sebagai masalah serius. Masyarakat umum juga berpendapat bahwa korupsi sekarang lebih banyak daripada tahun 2020, naik 49% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-98 dari 139 negara dalam ukuran tidak ada korupsi, dengan skor 0,40, menurut studi Indeks Negara Hukum 2021 yang diterbitkan oleh *The Global Justice Project*. Dengan kata lain, semakin tinggi peringkat suatu negara, semakin korupsi negara tersebut.

² Transparency International, 2021, *Corruption Perception Indeks*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn>, (diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, pukul 20.30 WIB).

Pada tahun 2020, penegak hukum menyelidiki 444 kasus korupsi, menurut Indonesian Corruption Watch (ICW). ICW melaporkan bahwa ratusan kasus tersebut merugikan negara sebesar Rp 18,6 triliun, serta Rp 86,5 miliar dalam bentuk suap dan Rp 5,2 miliar dalam bentuk pajak ilegal. Salah satunya melibatkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, dan suaminya, anggota DPR Hasan Aminudin, yang dituduh melakukan jual beli suap untuk jabatan kepala desa. Dua puluh pegawai negeri sipil lainnya yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa juga perlu diungkap dalam kasus ini.³ Hal ini disebabkan masih berlanjutnya praktik jual beli pos seperti ini di lembaga-lembaga pemerintah yang kini telah menyebar ke masyarakat. Perilaku ini tentunya akan berdampak pada kualitas pelayanan publik di pemerintahan desa, karena seseorang yang memperoleh jabatan yang tidak jujur hampir dipastikan akan kurang orientasi, dan justru akan memperbesar kemungkinan terjadinya praktik korupsi lebih lanjut.

Oleh karena itu, dari persoalan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus mengambil tindakan tegas dalam mengusut kasus-kasus korupsi. Pengawasan publik memainkan peran penting dalam proses penanganan kasus korupsi dan sangat penting untuk menjalankan fungsi check and balance. Pengawasan publik terhadap jalannya aparatur negara diperlukan agar sistem hukum dapat berjalan secara adil dan obyektif, serta mencegah bahaya penyalahgunaan wewenang oleh

³ Merdeka, 2022, *KPK Perpanjang Penahanan Bupati Probolinggo dan Suaminya*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-perpanjang-penahanan-bupati-probolinggo-dansuaminya.html#:~:text=KPK%20menetapkan%20Bupati%20Probolinggo%20Puput,jabatan%20di%20lingkungan%20Pemb%20Kab%20Probolinggo>, (diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, pukul 14.15 WIB).

aparatus penegak hukum. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Hadiah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat.⁴

Diperlukan suatu strategi yang menyeluruh dan terkoordinasi yang mencakup baik tindakan untuk menghentikan terjadinya kejahatan tersebut maupun penindakan terhadap pelakunya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Penggunaan asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu taktik pemberantasan korupsi yang sangat krusial. Sistem Ketatanegaraan dan Administrasi di Indonesia, sudah mengadopsi, memakai dan menerapkan "*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*" atau "*General Principles of Good Governance*" atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).⁵

Menurut Hotma P. Sibuea, AAUPB berasal dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan dan bukan produk formal negara seperti undang-undang. AAUPB dibentuk untuk memperkuat perlindungan hak-hak individu sesuai dengan perkembangan zaman. AAUPB memiliki tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pedoman atau panduan bagi para penyelenggara

⁴ Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PP 43/ 2018 berbunyi demikian, "*Masyarakat dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada Penegak Hukum mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi*".

⁵ Akhmaddhian, S, "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governance", *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol 9, No 1 (2018), hlm 31.

pemerintahan atau administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁶

AAUPB adalah prinsip yang mendukung standar moral, etika, dan hukum untuk menghasilkan pejabat publik yang jujur dan bebas dari nepotisme, korupsi, dan kolusi.⁷ Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme memperkenalkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik sebagai norma dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

Selain UU No. 28 Tahun 1999, AAUPB juga disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 dan berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi tersebut tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral dan doktrinal, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.⁸ Praktek mengurus negara dan pemerintahan memunculkan AAUPB. Penyelenggara negara yang bersih adalah mereka yang mengikuti aturan dasar administrasi negara, menahan diri dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan tidak melakukan perilaku tidak etis lainnya.

⁶ Sibuea, Hotma P, 2002, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, hlm 151.

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 ayat 6.

⁸ Marbun, S.F, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cet. III, Yogyakarta, FH UII Press, hlm 378-379.

Mereka diharapkan untuk mengikuti norma dan proses yang ditetapkan karena mereka secara hukum diwajibkan untuk melakukannya oleh otoritas negara, yang membantu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Tidak boleh ada kekuasaan negara yang diizinkan untuk beroperasi tanpa pengawasan dan tanpa regulasi. Akibatnya, sistem ketatanegaraan yang berbeda harus menetapkan metode, prosedur, konsep, atau sistem yang berbeda pula. Sistem pembatasan kekuasaan, asas legalitas, mekanisme hak uji materiil, dan peradilan tata usaha negara merupakan contoh-contoh konsep, sistem, atau prosedur untuk membatasi kekuasaan negara. Untuk menentukan apakah tindakan pemerintah adalah sah, prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik dapat diterapkan.⁹

Dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi, tentunya bukan hanya bagaimana agar korupsi dapat terhapus atau bukan hanya bagaimana menuntut pelakunya ke persidangan, akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana melaksanakan kewajiban sesuai dengan hukum administrasi sebagaimana mestinya. Jika hukum administrasi dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya, maka tindakan korupsi dengan sendirinya akan hilang.¹⁰ Pemerintah dapat memperketat pengawasan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan menerapkan aturan-aturan umum tata pemerintahan yang baik. Hal ini juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat mendorong terciptanya tata kelola yang baik dan mengurangi peluang terjadinya tindak korupsi.

⁹ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm 242.

¹⁰ Hakim, H, "Sinergi antara Good Government dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam Upaya Pencegahan Korupsi", *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol 7, No 2 (2022), hlm 5.

Namun demikian, upaya pencegahan korupsi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, media, dan lembaga-lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, penting untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memantau tindak korupsi, serta memperkuat independensi dan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum dalam mengungkap dan menindak pelaku tindak korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999?
2. Apa tantangan dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi dalam pemerintahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang diambil, peneliti menerangkan bahwa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
2. Untuk menganalisis tantangan dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi dalam pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan contoh penelitian di bidang yang sejenis yaitu hukum administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah untuk lebih baik dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan pemerintahan supaya meminimalisir akan terjadinya kasus tindak pidana korupsi, agar lebih memperhatikan kepercayaan yang telah diberikan serta dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada rakyat pemilihnya.
- b. Masyarakat dapat menambah wawasan baru mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik, supaya turut serta mengawasi setiap perilaku dan kinerja anggota pemerintah dari tindakan yang merugikan masyarakat atau warga negara serta mengawasi konsep pertanggungjawaban secara moral demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
- c. Kalangan praktisi hukum penelitian ini bermanfaat sebagai acuan serta bahan kajian dalam hukum administrasi negara.

- d. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi dalam menjalankan pemerintahan.
- e. Peneliti, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.